



Nama Formulir:

**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No.

FR-003/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

15 Juli 2020

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap	Dr. Taufik Hidayatullah
Jabatan	Dosen
Program Studi	Program Magister Ilmu Agama Islam
NIP	218012339

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Melawan Kekerasan Seksual & Pernikahan Anak (di bawah umur): Studi Analisis
tentang Gerakan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap	Bahro Syifa
Jenjang	S1 / S2 *
Program Studi	Magister Ilmu Agama Islam
NIM	220141005

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 26 September 2022

Penelaah,

Dr. Taufik Hidayatullah
NIP: 218012339



Nama Formulir:

**Surat Pernyataan
dan Validasi**

No.

FR-002/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

15 Juli 2020

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	Bahro Syifa
Jenjang	S1 / S2 *
Program Studi	Magister Ilmu Agama Islam
NIM	220141005
Alamat	Kp. Srengseng rt 06 rw 02 Desa Sukamulya Kec. Sukatani Kab. Bekasi

* coret yang tidak perlu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Melawan Kekerasan Seksual & Pernikahan Anak (di bawah umur): Studi Analisis
tentang Gerakan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 26 September 2022

Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap: Bahro Syifa
NIM: 220141005

JURNAL

Melawan Kekerasan Seksual dan Pernikahan Anak (di bawah umur) Studi Analisis Gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia/KUPI

Bahro Syifa

220141005

Abstract

Society's stigma regarding the role of women in the interpretation of religious texts is wrong, making women become creatures who occupy positions after men. In the interpretation of religious texts which are discriminatory against women, the scope of women is limited. One movement that pays attention to women's issues is the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI). KUPI formulates issues such as sexual violence, child marriage (underage) and the destruction of nature by producing fatwas on these issues. This study examines two issues in combating sexual violence and child marriage (underage) with an analysis study of the Indonesian Women's Ulama Congress movement. The data analysis technique used is interpretive qualitative descriptive analysis which has been carried out since data collection began. Data is a construction of meaning obtained from data sources. Analyzing data is the same as constructing from the construction of meaning obtained. The collection of data is in the form of notes from observations, interviews, pictures, documents, articles and so on. The results of this study indicate that sexual violence and child marriage do not bring any good to anyone, instead it brings badness. Therefore, these two issues must receive attention from various parties in prevention efforts.

Abstrak

Stigma masyarakat mengenai peran perempuan dalam tafsir teks keagamaan yang keliru, membuat perempuan menjadi makhluk yang menempati posisi setelah laki-laki. Dalam penafsiran teks-teks keagamaan yang bersifat kali diskriminatif terhadap perempuan, sehingga membuat ruang lingkup perempuan menjadi terbatas. Salah satu gerakan yang memberikan perhatiannya terhadap isu-isu perempuan adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). KUPI merumuskan isu-isu seperti kekerasan seksual, pernikahan anak (di bawah umur) dan kerusakan alam dengan menghasilkan fatwa-fatwa terhadap isu tersebut. Penelitian ini mengulas pada dua isu dalam melawan kekerasan seksual dan pernikahan anak (di bawah umur) dengan studi analisis gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif interpretatif yang dilakukan sejak pengumpulan data dimulai. Data merupakan konstruksi makna yang diperoleh dari sumber data. Menganalisa data sama dengan mengkontruksi dari kontruksi makna yang diperoleh. Kumpulan data berupa catatan hasil pengamatan, wawancara, gambar, dokumen, artikel dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dan perkawinan anak sama sekali tidak membawa kebaikan bagi siapapun justru membawa keburukan. Oleh karena itu, dua isu tersebut harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan.

Pendahuluan

Berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan pada kaum perempuan, seolah mendapatkan legalitas lewat agama dan budaya yang berideologi gender tersebut. Pada dataran praksisnya, hal tersebut mendapatkan instrumentasinya lewat kontruksi sosial yang dibakukan lewat nilai-nilai keluarga. Posisi itulah yang membuat praktik kekerasan dan ketidakadilan seolah mendapatkan formulasi pengesahannya.¹ Kontruksi sosial masyarakat yang bias gender itu, telah membawa implikasinya yang sangat luas dan serius sehingga muncullah perasaan-perasaan tunduk, tidak merdeka dan ketergantungan. Sehingga perempuan memiliki problem psikologis dan sosiologis untuk membebaskan dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan berdaulat atas pribadinya.

Menurut Nurofiah sebagian orang masih melihat perempuan sebagai objek, baik di keluarga maupun di ruang publik. Perempuan sering dibanding-bandingkan tanpa dilihat dari pengalaman biologis seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Sedangkan pengalaman sosialnya ialah stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda.² Keadilan seharusnya digambarkan secara umum berdasarkan kondisi manusia yang dampaknya maslahat bagi bersama dan setara bagi sesama. Antara manusia satu dengan manusia lain, disabilitas dan abilitas, laki-laki dan perempuan.

Dalam hubungan interaksi yang ada di masyarakat, masih saja terjadi pola penindasan terhadap kaum perempuan. Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah akibat kurangnya edukasi mengenai seks. Edukasi mengenai nilai-nilai kesetaraan dan edukasi seks yang baik dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual yang sering terjadi pada perempuan dewasa maupun perempuan di bawah umur.

Pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan yang tentunya membutuhkan kesiapan, baik secara finansial, mental, maupun emosional. Ketidaksiapan anak secara psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga berpotensi memunculkan konflik, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan adanya ketimpangan relasi kuasa menjadikan perempuan lebih berpotensi menjadi korban kekerasan. Sementara dari aspek kesehatan, anak perempuan yang menikah di usia muda berisiko mengalami keguguran, gangguan fungsi reproduksi, komplikasi medis hingga ancaman kematian baik pada ibu maupun pada anak saat

¹ Getar Gender, A Nunuk P, Magelang: Indonesia Tera, 2004. hal XVI

² Nalar Kritis Muslimah, Nur Rofiah, Afkaruna, Bandung: 2021. hal 3

proses melahirkan. Oleh karena itu, perlu adanya standar umur yang matang untuk laki-laki maupun perempuan sebelum menikah.

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi fenomena di tengah masyarakat. Beberapa di antaranya terjadi karena faktor kemiskinan yang membuat orang tua merasa menikahkan anaknya adalah solusi untuk memperbaiki ekonomi sehingga tidak perlu membiayai kehidupan dan Pendidikan anak-anaknya, atau kemauan si anak sendiri yang hanya dengan bermodalkan cinta akibat kurangnya edukasi mengenai pernikahan itu sendiri. Selain faktor kemiskinan, hal lain yang mendorong orang tua mempercepat perkawinan adalah interpretasi agama dan budaya yang salah.³

Maraknya kasus KDRT dan perceraian adalah beberapa akibat dari ketidaksiapan pasangan dalam menjalani pernikahan. Selain itu kekerasan seksual juga sering kali dirasakan dalam pernikahan. Hubungan seksual suami-istri harus didasarkan pada persetujuan dari kedua pihak dan tidak ada pemaksaan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi di masyarakat terhadap dua hal itu membuat kasus-kasus tersebut semakin meningkat. Oleh karena itu tema ini menjadi penting diangkat sebagai bentuk pengetahuan dan pelajaran untuk masyarakat agar semakin mengetahui jenis-jenis kekerasan seksual dan pernikahan anak di bawah umur serta sebagai upaya pencegahan kedua hal tersebut.

Hal-hal tersebut mendorong terjadinya gerakan feminisme atau gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan terhadap kaum perempuan. Feminisme hadir dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan zaman. Ia hadir untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap keadilan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan.

Ajaran dan proklamasi agama memiliki potensi dominan dalam penerapan ideologi gender yang bias. Oleh karena itu, dalam konteks ini, agama juga dapat menjadi inspirasi dan penyemangat bagi ketidaksetaraan gender. Bagaimana agama bisa menciptakan ketidakadilan? Tentu saja potensi ketidakadilan itu bukan karena agama, melainkan karena proses pembangunan agama diatur oleh patriarki.⁴ Sehingga membuat masyarakat masih percaya bahwa Islam yang mereka pahami mengajarkan ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Akibatnya, perempuan mengalami berbagai bentuk ketimpangan dan

³ Fathiyah Wardah, "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa." VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416.html>. Diakses pada 17 Juni 2022, pukul 19.18

⁴ Getar Gender, A Nunuk P, Magelang: Indonesia Tera, 2004. hal 3

diskriminasi di dalam lingkungan mereka. Mereka mengalami marjinalisasi, subordinasi, stigmatisasi dan beban ganda serta kekerasan dalam berbagai bentuk verbal maupun non-verbal. Inti ajaran Islam adalah tauhid sebagai pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Islam hadir untuk melindungi dan membebaskan kelompok-kelompok yang tertindas secara kultural dan struktural. Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Komnas Perempuan mengingatkan bahwa salah satu kewajiban Negara Pihak yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah penghapusan praktik-praktik yang merugikan perempuan dan anak perempuan. Pernikahan anak dan paksa, mutilasi alat kelamin perempuan dan perempuan, kekerasan mas kawin dan pembunuhan demi kehormatan adalah contoh praktik berbahaya. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengakhiri pernikahan anak pada tahun 2030 sebagai bagian dari pencapaian SDGs. Mengakhiri perkawinan anak akan membantu mewujudkan visi Indonesia Tahun Emas 2045 tentang kedaulatan, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran.⁵

Banyak pihak organisasi atau lembaga-lembaga yang memperjuangkan nilai kemanusiaan dan kesetaraan gender memberikan pandangan mengenai kekerasan seksual dan pernikahan anak. Salah satunya ialah KUPI/Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Mereka hadir dengan mencetuskan beberapa fatwa yang menurutnya sudah sangat urgen dan harus mendapat perhatian lebih besar. Penelitian ini akan membahas mengenai dua fatwa di atas yaitu kekerasan seksual dan pernikahan anak.

Metode Penelitian

Teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif interpretatif yang dilakukan sejak pengumpulan data dimulai. Data merupakan konstruksi makna yang diperoleh dari sumber data. Menganalisa data sama dengan mengkontruksi dari kontruksi makna yang diperoleh. Kumpulan data berupa catatan hasil pengamatan, wawancara, gambar, dokumen, artikel dan sebagainya. Selanjutnya data yang terkumpul tersebut diatur, diurut, dikelompokkan dan dikategorisasikan. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut

⁵ Komnas Perempuan, “Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (*Harmful Practice*) yang Menghambat Indonesia Emas 2045”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021> Diakses pada 16 Juni 2022 pukul 21.18

bertujuan menemukan tema dan hipotesis yang akhirnya dianggap menjadi teori substantif. Penelitian ini menggunakan interpretasi realitas subjek, dengan demikian pengumpulan data dan analisis data dikerjakan sepanjang penelitian ini dilakukan. Setelah penulis mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder, selanjutnya adalah pengolahan data yang dimulai dengan menganalisa data.

Kontribusi KUPI terhadap Isu Kekerasan Seksual dan Pernikahan Anak (di bawah umur)

1. Pengertian Kekerasan Seksual dan Pernikahan Anak (di bawah umur)

Kekerasan atau *violence* dalam bahasa latin yaitu *violentus* yang berasal dari kata *vī* atau *vīs* berarti kekuasaan atau berkuasa.⁶ Kekerasan adalah setiap tindakan atau perilaku fisik atau verbal yang mencerminkan serangan terhadap kebebasan atau martabat individu, dan dilakukan secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Menurut Undang-undang, kekerasan seksual adalah setiap tindakan tercela, kasar, menyinggung atau lainnya terhadap tubuh seseorang, hasrat seksual dan fungsi reproduksi, dengan paksa, melawan kehendak seseorang, keinginan seseorang, sehingga tidak memungkinkan orang tersebut untuk menyetujui dalam keadaan bebas, karena hubungan kekuasaan dan/atau hubungan gender yang tidak setara, yang mengakibatkan kerugian atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya dan politik.⁷

Secara bahasa, kata pernikahan berarti persatuan juga dipahami sebagai kontrak atau hubungan. Disebut akad karena merupakan ikatan dari akad itu sendiri. Selain itu, ada juga yang mengartikan dengan makna “percampuran” yang berarti bercampurnya suami istri dalam hubungan pernikahan atau hubungan badan. Nikah juga bisa berasal dari kata Nukh yang berarti kemaluan. Dikatakan pula bahwa “berpasangan” itu juga disebut dengan nikah. Karena, ia menjadi penyebab adanya hubungan badan.⁸ Pernikahan dini adalah pernikahan anak ketika salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan anak dan pertunangan anak adalah kebiasaan di mana seorang anak di bawah umur, biasanya sebelum pubertas, menikah atau bertunangan dengan orang yang lebih tua atau anak di bawah umur lainnya.

⁶ Wikipedia, “Kekerasan” <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan> diakses pada 21 Juni 2022 pukul 22.10

⁷ Rancangan Undang-undang RI, <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf> diakses pada 27 Juni 2022 pukul 20.10

⁸ Syeh Kamil Muhammad, Uwaidah, Fiqh wanita: Bab Nikah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), hal. 323

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.⁹

KUPI hadir dan memberikan kesadaran bahwa kesetaraan gender adalah hal penting yang harus diperjuangkan. Gerakan KUPI mereinterpretasi atau mengubah tafsir dalam teks-teks keagamaan yang melegitimasi perempuan. Tafsir bias gender tersebut bukanlah satu hal yang diajarkan Islam. Islam sebagai sebuah agama seharusnya memberikan keadilan, kemaslahatan dan kedamaian di bumi. KUPI berupaya mengubah cara pandang masyarakat dan ketimpangan sosial yang dialami perempuan menjadi lebih baik dan adil sesuai dengan cita-cita Islam.

2. Hasil Pemikiran KUPI terkait Isu Kekerasan Seksual dan Pernikahan Anak (di bawah umur)

Kekerasan seksual sesungguhnya bukan hanya persoalan perempuan, maka KUPI hadir tidak hanya atas keterlibatan perempuan ulama, tetapi insan yang sadar dan memiliki pemahaman utuh tentang posisi dan kondisi perempuan dengan segala problemnya untuk diupayakan solusinya. Sebab, ruang-ruang perjumpaan dan kebijakan untuk keadilan substantif bagi perempuan dan anak perempuan masih sangat dibutuhkan. Betapa mahalnya perspektif dan keberpihakan terhadap solusi penyelesaian persoalan perempuan dan anak ini. Pemaknaan yang sedikit terhadap bentuk kekerasan seksual oleh masyarakat ini, salah satunya disebabkan oleh respons negara yang sangat sempit dalam pengaturannya. Meski dalam kebijakan nasional mengenal istilah kekerasan seksual, perkosaan, zina, ataupun pelecehan seksual, sampai saat ini belum ada pemaknaan yang komprehensif. Kebijakan yang tersedia mengalami kekaburan makna dan kontradiktif jika ditinjau dari aspek perundang-undangan, konsep, historis, ataupun perbandingan hukumnya.¹⁰ Lonjakan kasus yang tinggi ini mencerminkan bahwa kekerasan seksual merupakan wabah yang harus diatasi secara komprehensif, dan yang memegang kendali utama adalah negara dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang dan pembuat kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada yang salah dengan perangkat hukum.

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, www.depkes.go.id, Info DATIN Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia

¹⁰Ninik Rahayu, "Penghapusan Kekerasan Seksual dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia"

https://kupipedia.id/index.php/Penghapusan_Kekerasan_Seksual_dan_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia
Diakses pada 20 Agustus 2022 pukul 20.20

Tim perumus KUPI menjelaskan kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya, seperti perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi dan sterilisasi merupakan tindakan yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual yang tidak memiliki kedaulatan atas tubuhnya sendiri adalah perbuatan zalim.¹¹

Dalam Dokumen Hasil Musyawarah KUPI dijelaskan bahwa salah satu asas utama Islam adalah Tauhid. Tauhid atau hanya menuhankan Allah Swt dan terkandung di dalamnya ketidaktuhanan selain-Nya. Musyrik apabila beriman kepada Allah Swt dan pada saat yang sama menuhankan juga selain-Nya.¹² Jadi dalam konteks kekerasan seksual, diskriminasi terhadap perempuan dan sebagainya, Iman kepada Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan memiliki pandangan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bertentangan dengan pandangan patriarki. Tauhid adalah dasar dari semua nilai lainnya. Bahwa Tuhan hanyalah Allah SWT, dan segala sesuatu yang lain adalah ciptaan-Nya dan hamba-Nya.

KUPI mendasarkan visi keislamannya pada gagasan *rahmatan lil ‘âlamîn rahmatan lil ‘âmin* (kerahmatan semesta) yang ditegaskan berbagai ayat al-Qur’an dan *akhlâq karîmah* akhlaq karimah (akhlaq mulia) yang diteladankan Nabi Muhammad Saw. Gagasan ini, dalam paradigma KUPI, diformulasikan dalam sembilan nilai dasar: ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan.¹³

Menurut rumusan tim KUPI hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya, adalah haram, baik dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan, karena bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan Konstitusi serta perundang-undangan Republik Indonesia. Perkosaan tidak sama dengan perzinahan, baik dari aspek definisi, hukuman dan pembuktian. Islam memandang bahwa negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak seluruh warga negara, termasuk hak-hak korban kekerasan seksual.

Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga *sakiinah, mawaddah, wa rahmah* adalah wajib. Karena, pernikahan anak lebih banyak

¹¹ Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, Tafsir ayat-ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Misykat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur’an, Hadist, Syariah dan Tarbiyah, Vol 6, No 2 2021, hal 15

¹² Nalar Kritis Muslimah, Nur Rofiah, Afkaruna, Bandung, 2021. Hal 50

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, “Paradigma Keimanan dan Pengetahuan KUPI”, https://kupipedia.id/index.php/Paradigma_Keimanan_dan_Pengetahuan_KUPI diakses pada 17 Agustus 2022 pukul 21.07

menimbulkan *madllarat/mafsadah* ketimbang mendatangkan *mashlahat/manfaat*. Pihak yang paling bertanggung jawab untuk mencegah pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Perkawinan tidak selalu membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, banyak orang yang gagal dalam membangun rumah tangga karena faktor ketidaksiapan calon pasangan suami-isteri saat melaksanakan perkawinan. Perkawinan yang berlandaskan pada rasa cinta (*mawaddah*) yang biasanya terjadi pada kaum muda tentu tidak bersifat kekal, karena *mawaddah* cenderung terkait pada hubungan seksual semata. Faktor lain terjadinya perkawinan anak juga dikarenakan oleh faktor sosial budaya, yang mana faktor ini seringkali orang mengaitkannya dengan norma-norma agama atau pemahaman tertentu yang hidup ditengah-tengah masyarakat.¹⁴

Perkawinan adalah perjanjian yang suci, bahkan perkawinan memang merupakan persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang dan kebanyakan religious.¹⁵ Keputusan seseorang dalam menikah bisa didorong karena berbagai macam pertimbangan dan keputusan. Faktor tersebut bisa dipengaruhi oleh tujuan sosial, ekonomi, politik dan lainnya, bahkan faktor agama juga menjadi salah satu alasannya. Berdasarkan kondisi menjadikan ulama perempuan menolak adanya perkawinan anak karena sesungguhnya perkawinan bukan sebatas hubungan seksual akan tetapi lebih ditekankan pada tujuan hubungan kelamin. Sehingga untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga maka perkawinan seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah mencapai usia matang atau dewasa.

3. Kontribusi KUPI terhadap Isu Kekerasan Seksual dan Pernikahan Anak (di bawah umur)

Pandangan-pandangan keagamaan KUPI berkontribusi terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan yang kemudian dapat mempengaruhi berbagai pihak, baik lembaga maupun masyarakat sipil, termasuk dalam pandangan KUPI terhadap fatwa pengaharaman praktik-praktik dan tindakan kekerasan seksual dan pernikahan anak. Hal ini menjadi titik balik dari berbagai elemen bangsa terutama masyarakat sipil. Proses panjang yang dilakukan KUPI berkat kerjasama dan ruang dialog yang dilakukan oleh ulama perempuan membuahkan hasil

¹⁴Nur Shofa Ulfiyati, Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 11, No. 1, 2019, hal 26

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2015, hal 101

yang maksimal. Kisah baik KUPI dalam membangkitkan kekuatan ulama perempuan telah memasuki kesadaran dunia, sehingga banyak negara Muslim berharap semangat KUPI juga dapat menginspirasi ke berbagai belahan dunia.

Banyaknya kegiatan yang menyorot pada masyarakat untuk mereinterpretasi teks keagamaan, sehingga mereka turut mendapatkan manfaat dari keberadaan KUPI mengenai isu-isu kekerasan seksual dan pernikahan anak. KUPI memiliki pengaruh besar melalui fatwa-fatwa yang telah dirumuskan, meskipun fatwa tersebut tidak memiliki ikatan secara hukum negara, namun fatwa tersebut diyakini, dipercayai dan diamalkan. Selain itu KUPI juga melakukan pengawalan terhadap kebijakan negara seperti UUD mengenai usia menikah anak dan kebijakan RUU TPKS melalui reinterpretasi teks keagamaan. KUPI berjejaring dengan Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga pelayanan, jadi KUPI tidak secara langsung menangani isu-isu tersebut dan melakukan pengawalan yang kemudian mengarahkan kepada lembaga penanganan.

KUPI tidak berhenti pada kegiatan parlemen saja. Untuk mentransformasi hasil, kita membutuhkan gerakan yang terdiri dari individu dan organisasi yang percaya pada visi dan misi KUPI, yang bekerja dengan cara yang lebih terkoordinasi untuk memastikan bahwa hasil ini terwujud, efektif dalam praktik. KUPI juga melakukan sejumlah kegiatan advokasi, edukasi, dan pemikiran dan gerakan secara daring dan luring. KUPI terus mengembangkan kemitraan dan jaringan dengan majelis taklim, pondok pesantren dan organisasi keagamaan.

Kesimpulan

1. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa atau hanya persetujuan sebelah pihak sehingga membuat ketidaknyamanan korban. Sedangkan pernikahan merupakan penyatuan dua insan manusia melalui akad atau perjanjian yang membentuk komitmen dan ikatan lahir batin untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, rukun dan kekal. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang terjadi jika salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun.
2. KUPI dalam hasil akhirnya yang telah diselenggarakan tahun 2017 di Cirebon, menghasilkan rumusan Ikrar Kebon Jambu, 3 Pandangan Keagamaan KUPI (tentang Perlindungan Anak dari Pernikahan, Kekerasan Seksual, dan Perusakan Alam) beserta

fatwa-fatwanya, Rekomendasi tentang kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan, Pendirian Ma'had Aly untuk mencetak Kader Ulama Perempuan. Menurut KUPI, hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya, sebagaimana disebutkan adalah haram, baik dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan, karena hal tersebut diluar ajaran Islam. Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga *sakiinah, mawaddah, wa rahmah* adalah wajib. Karena, pernikahan anak lebih banyak menimbulkan *madllarat/mafsadah* ketimbang mendatangkan *mashlahat/manfaat*. Pihak yang paling bertanggung jawab untuk mencegah pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

3. KUPI juga melakukan sejumlah kegiatan advokasi, edukasi, pemikiran dan gerakan secara daring dan luring. Adanya edukasi publik yang dilakukan KUPI baik secara langsung maupun online, yaitu edukasi yang dilakukan ke berbagai pesantren, jaringan KUPI, Perguruan Tinggi melalui Pusat Studi Gender dan Anak (PGSA), majlis ta'lim, ormas-ormas dan LSM ulama-ulama jaringan KUPI, juga melalui media terkait tema-tema yang concern pada KUPI. Kemudian didirikannya majlis Mubadalah sejak tahun 2018, tadarus subuh mengenai hadits-hadits tentang perempuan yang baru saja diadakan pada tahun 2021 dan Ngaji Kamisan bersama KH Husein Muhammad sejak tahun 2019. Sedangkan edukasi publik yang dilakukan secara daring yaitu adanya produksi konten-konten perspektif KUPI dalam website dan media sosial yang dilakukan oleh mubadalah.id, swararahima, fahmina, kupipedia.id, dan yang lainnya. Kemudian workshop kepenulisan untuk jaringan KUPI muda melalui website Mubadalah. Muharram for Peace tahun 2020, event yang diadakan hanya selama 1 bulan Muharram yang diisi tema-tema tentang Keislaman, Perempuan, Pendidikan dan Kebangsaan. Produksi buku-buku KUPI. Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam) sejak tahun 2018 oleh Nur Rofiah dan Ngaji Bersama Ulama Perempuan melalui berbagai platform media sosial Ulama Perempuan KUPI.

Daftar Pustaka

- Kodir, Fakhri Abdul. “Paradigma Keimanan dan Pengetahuan KUPI”
https://kupipedia.id/index.php/Paradigma_Keimanan_dan_Pengetahuan_KUPI diakses pada 17 Agustus 2022
- Kodir, Fakhri Abdul. “Prinsip Keadilan Sebagai Basis Pilihan Monogami”
https://kupipedia.id/index.php/Prinsip_Keadilan_Sebagai_Basis_Pilihan_Monogami diakses pada 17 Agustus 2022
- Komnas Perempuan, “Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (*Harmful Practice*) yang Menghambat Indonesia Emas 2045”
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021> Diakses pada 16 Juni 2022 pukul 21.18
- Mufliha, Annisa. Tesis: Penafsiran Ayat-ayat Kekerasan Seksual Perspektif KUPI Jakarta: IIQ, 2017
- Muhammad, Husein. Fiqih Perempuan. IRCiSod. Yogyakarta: 2019
- Muhammad, Syeh Kamil dan Uwaidah, Fiqh wanita: Bab Nikah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Nurofiah. 2020, *Nalar Kritis Muslimah*, Bandung: Afkaruna
- P, A Nunuk. Getar Gender, Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Rahayu, Ninik. “Penghapusan Kekerasan Seksual dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia”, Rancangan Undang-undang RI, <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf> diakses pada 27 Juni 2022
- Sukmana, Oman. Konsep dan Teori Gerakan sosial. Intransh Publishing, Malang: 2016
- TIM KUPI. Dokumen Resmi Proses Dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI 2017. Jakarta: KUPI, 2017.

Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2015

Ulfiyati, Nur Shofa. Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 11, No. 1, 2019

Undang-undang nomor 16 tahun 2019, KESRA. Perkawinan, Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Wardah, Fathiyah. "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa." VOA Indonesia. [https://www.voaindonesia.com/a/kongres](https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416.html) ulama perempuan indonesia hasilkan-3-fatwa-/4005416.html. Diakses pada 30 Agustus 2022